



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : KARISEM;  
Tempat/tanggal lahir : Banyumas / 16 April 1957;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Alamat : Desa Sambeng Wetan Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;  
selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 4 April 2024 di bawah Register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki, bernama Narsim, pada tanggal 3 Maret 1975 di KUA Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/1975, tertanggal 3 Maret 1975;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki anak yang bernama Ruswanto yang saat ini telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian nomor : 01/2006/IV/2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sambeng Wetan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa anak Pemohon yakni Ruswanto telah bercerai dengan seorang perempuan bernama Sinta berdasarkan Akta Cerai Nomor

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor

22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1271/AC/2021/PA.Pbg, dan telah memiliki anak bernama: PURWANTI YUANDA LESTARI, perempuan, lahir di Banyumas 17 Desember 2013;

4. Bahwa anak Pemohon yakni Ruswanto memiliki uang asuransi bpjs ketenagakerjaan yang belum diambil hasil bekerja sebagai nelayan;
5. Bahwa cucu Pemohon yakni PURWANTI YUANDA LESTARI bermaksud mengambil uang asuransi bpjs atas nama Ruswanto, namun umur cucu Pemohon masih 10 (sepuluh) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa dalam proses pengambilan uang pencairan bpjs tersebut dibutuhkan persetujuan dari anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon sudah meninggal dunia karenanya dibutuhkan persetujuan dari Pemohon selaku nenek kandung dari anak yang bernama PURWANTI YUANDA LESTARI (cucu Pemohon);
7. Bahwa karena cucu dari Pemohon yang bernama PURWANTI YUANDA LESTARI masih dibawah umur/belum cakap hukum maka memerlukan kuasa bagi anak yang belum dewasa dari Pengadilan Negeri Banyumas guna keperluan kelengkapan dokumen proses pengambilan uang pencairan bpjs ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini, serta selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Ruswanto sudah meninggal dunia;
3. Menetapkan kepada Pemohon, sebagai kuasa pengambilan pencairan bpjs bagi anak dibawah umur/belum dewasa, yaitu PURWANTI YUANDA LESTARI, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun lebih 3 (tiga) bulan guna keperluan kelengkapan dokumen proses uang asuransi bpjs anak Pemohon yakni Ruswanto;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy KTP tanggal 16-08-2012 atas nama KARISEM, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 443665 atas nama Narsim dan Karisem, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3302202002054409, tanggal 3 Pebruari 2018, atas nama Kepala Keluarga Narsim, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 1271/AC/2021/PA.Pbg, tanggal 15 Juli 20 21, atas nama Sinta binti Sukisno dengan Ruswanto bin Kasmiarji Narsim, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3302200302180006, tanggal 22 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Ruswanto, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 01/2006/IV/2024, tanggal 1 April 2024, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-29012014-0142, tanggal 3 Februari 2014, atas nama Purwanti Yuanda Lestari, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-04042024-0048 tanggal 04-04-2024 atas nama Ruswanto, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga No. 3302200204240001 tanggal 03-04-2024 atas nama Kepala Keluarga Karisem, diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pengantar dari Kepala Desa Sambeng Wetan Nomor 02/2006/IV/2024 tanggal 16 April 2024, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 44/2006/IV/2024, tanggal 18 April 2024, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah diberi meterai cukup dan selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap asli surat-surat bukti dimaksud dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Narso As, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara Sepupu tetapi berbeda kakek dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambeng Wetan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan kuasa ahli waris bagi cucunya yang masih berusia 10 tahun yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang merupakan anak dari anak Pemohon yang bernama Ruswanto guna pengurusan Asuransi BPJS;
  - Bahwa Ruswanto adalah anak kandung dari Pemohon yang nomor 3 dan sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Narsim pada tahun 1975 di Kembaran;
  - Bahwa Pemohon memiliki anak 3 orang;
  - Bahwa orang tua dari cucu Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari adalah anak Pemohon yang bernama Ruswanto;
  - Bahwa Saksi lupa siapa nama isteri dari Ruswanto, seingat Saksi isteri Ruswanto orang Rembang Purbalingga, dan sebelum meninggal Ruswanto telah bercerai dengan isterinya:
  - Bahwa Saksi tidak tahu proses cerainya di Purbalingga karena isterinya yang menceraikan Ruswanto;
  - Bahwa Ruswanto dan isterinya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari;
  - Bahwa Ruswanto Meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024, dan dikebumikan di Desa Sambeng karena sakit dan sudah tercatat di desa kematiannya;
  - bahwa anak Ruswanto yang bernama Purwanti Yuanda Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon dan yang mengurus dan merawat adalah Pemohon;
  - Bahwa semasa hidupnya Ruswanto ekerja di Perusahaan penangkapan ikan di laut;
  - Bahwa yang melaporkan kematian Ruswanto ke Desa adalah Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika saat ini Pemohon sedang mengurus persyaratan pencairan Asuransi BPJS karena Saksi pernah mendengar hal tersebut disarankan dari pihak Perusahaan dimana Purwanto bekerja;
  - Bahwa nantinya jika uang asuransi BPJS dicairkan akan digunakan untuk keperluan hidup sehari hari cucunya yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang saat ini tinggal bersama pemohon;
  - Bahwa ibu kandung dari Purwanti Yuanda Lestari tidak mau mewakili anaknya untuk mengurus pencarian asuransi karena ibu kandungnya tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi dengan pria lain serta sudah mempunyai anak lagi, dan telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan dan perawatan anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari kepada Pemohon;
  - Bahwa Purwanti Yuanda Lestari saat ni berusia sekitar sepuluh tahun;
2. Risworo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambeng Wetan Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan kuasa ahli waris bagi cucunya yang masih berusia 10 tahun yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang merupakan anak dari anak Pemohon yang bernama Ruswanto guna pengurusan Asuransi BPJS;
- Bahwa Ruswanto adalah anak kandung dari Pemohon yang nomor tiga dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Narsim pada tahun 1975 di Kembaran;
- Bahwa Pemohon memiliki anak 3 orang;
- Bahwa orang tua dari cucu Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari adalah anak Pemohon yang bernama Ruswanto
- Bahwa Ruswanto pernah menikah dengan isterinya yang bernama Sinta, namun sebelum meninggal Ruswanto telah bercerai dengan isterinya tersebut;
- Bahwa Ruswanto sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2024 karena sakit, dan sebelumnya sudah diceraikan oleh isterinya pada tahun 2021;
- Bahwa semasa perkawinan Ruswanto dengan isterinya memiliki satu orang anak yaitu Purwanti Yuanda Lestari yang saat ini berusia lebih kurang sepuluh tahun bersekolah kelas 4 SD;
- Bahwa setelah meninggal Ruswanto dimakamkan di Desa Sambeng Wetan;
- Bahwa anak Ruswanto yang bernama Purwanti Yuanda Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Ruswanto semasa hidupnya bekerja di perusahaan penangkapan ikan di laut;
- Bahwa yang melaporkan kematian Ruswanto ke Desa adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saat ini Pemohon sedang mengurus persyaratan pencairan Asuransi BPJS karena Saksi pernah mendengar hal tersebut disarankan dari pihak Perusahaan dimana Purwanto bekerja;
- Bahwa nantinya jika uang asuransi BPJS dicairkan akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari cucunya yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang saat ini tinggal bersama pemohon;
- Bahwa ibu kandung dari Purwanti Yuanda Lestari tidak mau mewakili anaknya untuk mengurus pencarian asuransi karena ibu kandungnya tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi dengan pria lain serta sudah mempunyai anak lagi, dan telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan dan perawatan anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari kepada Pemohon;
- Bahwa Purwanti Yuanda Lestari saat ini berusia sekitar sepuluh tahun;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai kuasa untuk cucu Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) guna melakukan proses pengambilan asuransi BPJS atas nama anak Pemohon yang bernama Ruswanto yang telah meninggal dunia, dimana cucu Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari ayahnya yang bernama Ruswanto (anak Pemohon) yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 telah dibubuhi materai yang cukup dan dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-3, dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon sehingga untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam perkara ini akan dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat telah didengar keterangannya di bawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-9, dan P-10 serta keterangan Para Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambeng Wetan Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, dihubungkan dengan dengan bukti P-3, P-6, dan P-6 serta keterangan Para Saksi, Pemohon dengan suaminya yang bernama Narsim memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ruswanto;
- Bahwa keterangan Para Saksi, anak Pemohon yang bernama Ruswanto pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sinta, dan berdasarkan Bukti P-4 anak Pemohon yang bernama Ruswanto tersebut telah bercerai dengan isterinya tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-5, serta keterangan Para Saksi, anak Pemohon yang bernama Ruswanto dan mantan isterinya memiliki seorang

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang dikahirkan di Banyumas pada tanggal 17 Desember 2013, dan saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-8, serta keterangan Para Saksi, anak Pemohon yang bernama Ruswanto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit dan telah dikebumikan di Desa Sambeng Wetan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 serta keterangan Para Saksi, cucu Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang merupakan anak dari anak Pemohon yang bernama Ruswanto saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Sambeng Wetan Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus pencairan asuransi BPJS atas nama anak Pemohon (Ruswanto) yang telah meninggal dunia, namun pengurusan asuransi tersebut terkendala dikarenakan ahli waris yang berhak atas asuransi tersebut yaitu anak dari anak Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari saat ini masih tergolong belum cukup umur secara hukum untuk bertindak sendiri dalam proses pencairan asuransi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ibu kandung dari Purwanti Yuanda Lestari tidak mau mewakili anaknya untuk mengurus pencarian asuransi karena ibu kandungnya tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi dengan pria lain serta sudah mempunyai anak lagi, dan telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan dan perawatan anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 46 huruf k, dapat diketahui jika apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh karenanya termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiksi voluntair*, sehingga dapat diperiksa melalui suatu perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa menurut asas umum yang berlaku dalam hukum acara perdata, perkara permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati dan mempelajari surat permohonan Pemohon dengan dihubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Desa Sambeng Wetan Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas oleh karenanya

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Banyumas berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banyumas pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai kuasa untuk untuk cucu Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) guna melakukan proses pencairan asuransi BPJS atas nama anak Pemohon yang bernama Ruswanto yang telah meninggal dunia, dimana cucu Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari ayahnya yang bernama Ruswanto (anak Pemohon) yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon dengan suaminya yang bernama Narsim memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ruswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak Pemohon yang bernama Ruswanto pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sinta, dan anak Pemohon yang bernama Ruswanto tersebut telah bercerai dengan isterinya tersebut pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak Pemohon yang bernama Ruswanto dan mantan isterinya memiliki seorang anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang dikahirkan di Banyumas pada tanggal 17 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak Pemohon yang bernama Ruswanto telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit dan telah dikuburkan di Desa Sambeng Wetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cucu Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari yang merupakan anak dari anak Pemohon yang bernama Ruswanto saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Sambeng Wetan Rt.003 Rw.001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ini Pemohon sedang mengurus pencairan asuransi BPJS atas nama anak Pemohon (Ruswanto) yang telah meninggal dunia, namun pengurusan asuransi tersebut terkendala dikarenakan ahli waris yang berhak atas asuransi tersebut yaitu anak dari anak Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari saat ini masih tergolong belum cukup umur secara hukum untuk bertindak sendiri dalam proses pencairan asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ibu kandung dari Purwanti Yuanda Lestari tidak mau mewakili anaknya untuk mengurus pencarian asuransi karena ibu kandungnya tinggal di

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jakarta dan sudah menikah lagi dengan pria lain serta sudah mempunyai anak lagi, dan telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan dan perawatan anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hak atas harta peninggalan yang belum dibagi waris dari seorang yang telah meninggal dunia sepenuhnya merupakan hak para ahli waris, dan menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi warganegara Indonesia yang tunduk pada Hukum Waris Adat dan sepanjang tidak terdapat sengketa tentang keahliwarisan, maka penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari seorang yang telah meninggal dunia cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris sendiri dengan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa yang selanjutnya dikuatkan oleh Camat;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum atas harta peninggalan yang belum dibagi waris dari seorang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh ahli waris, maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa ahli waris yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orang tuanya apabila ahli waris tersebut masih di bawah kekuasaan orangtua, atau diwakili seorang wali apabila ahli waris tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa cucu Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari adalah menjadi ahli waris dari Ruswanto yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia, adapun cucu Pemohon tersebut yaitu Purwanti Yuanda Lestari saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun, dimana cucu Pemohon tersebut pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penetapan ini disebut UU Perkawinan), yang pada pokoknya berbunyi :

*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;*

Oleh karenanya cucu Pemohon tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua yaitu ibunya yang bernama Sinta, dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan, ibu dari anak tersebut selaku orang tua dari anaknya yang bernama Purwanti Yuanda Lestari memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili ketiga anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ibu kandung dari Purwanti Yuanda Lestari tidak mau mewakili anaknya untuk mengurus pencarian asuransi karena ibu kandungnya tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi dengan pria lain serta sudah mempunyai anak lagi, dan telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan dan perawatan anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang di atur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dalam hal ini dapat diketahui terjadi pertentangan atau ketegangan antara aspek kepastian hukum disatu sisi yang mengharuskan cucu Pemohon diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama Sinta, dan disisi yang lain adanya aspek keadilan dan kemanfaatan yang lebih memungkinkan Pemohon sebagai wali atau kuasa yang dapat mewakili cucunya yang bernama Purwanti Yuanda Lestari dalam proses pencairan asuransi BPJS dari almarhum ayah anak tersebut yang juga merupakan anak kandung Pemohon yang bernama Ruswanto. Adalah sesuatu yang dirasa tidak adil dan tidak mendatangkan manfaat ketika ibu dari Purwanti Yuanda Lestari tetap dinyatakan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili Purwanti Yuanda Lestari untuk mengurus proses pencairan asuransi BPJS dari ayah anak tersebut, mengingat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ibu kandung dari Purwanti Yuanda Lestari tidak mau mewakili anaknya untuk mengurus pencarian asuransi karena ibu kandungnya tinggal di Jakarta dan sudah menikah lagi dengan pria lain serta sudah mempunyai anak lagi, dan telah menyerahkan sepenuhnya pengurusan dan perawatan anak yang bernama Purwanti Yuanda Lestari kepada Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam hal ini Hakim memandang Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk ditetapkan sebagai kuasa dari Purwanti Yuanda Lestari dalam mengurus pencarian asuransi BPJS dari almarhum ayahnya yang bernama Ruswanto yang merupakan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa maksud maksud pencairan asuransi BPJS atas nama almarhum Ruswanto yang merupakan ayah kandung Purwanti Yuanda Lestari adalah untuk digunakan untuk keperluan dan kepentingan masa depan cucu Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan jika maksud pencairan asuransi BPJS atas nama almarhum Ruswanto yang merupakan ayah kandung Purwanti Yuanda Lestari dimana cucu Pemohon yang bernama Purwanti Yuanda Lestari tersebut saat ini menjadi ahli waris dari almarhum Ruswanto adalah untuk kepentingan cucu

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan tidak merugikan cucu Pemohon yaitu Purwanti Yuanda Lestari yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai kuasa pengambilan pencairan bpjs bagi anak dibawah umur/belum dewasa, yaitu Purwanti Yuanda Lestari, guna keperluan kelengkapan dokumen proses uang asuransi bpjs anak Pemohon yakni Ruswanto, sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam *petitum* permohonan Pemohon angka 3 (tiga) adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) yang memohon agar anak Pemohon yang bernama Ruswanto sudah meninggal dunia tidak akan Hakim nyatakan alam amar penetapan ini karena mengenai pernyataan dan penetapan telah meninggalnya anak Pemohon cukup dinyatakan dalam pertimbangan hukum Hakim berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ruswanto yang merupakan suatu akta otentik yang menerangkan keadaan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon ini adalah khusus mengenai kuasa mewakili oleh karenanya tuntutan Pemohon dalam *petitum* angka dua tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa pengambilan pencairan bpjs bagi anak dibawah umur/belum dewasa, yaitu PURWANTI YUANDA LESTARI, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun lebih 3 (tiga) bulan guna keperluan kelengkapan dokumen proses uang asuransi bpjs anak Pemohon yakni Ruswanto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mistam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mistam, S.H

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	- (e-court)
4. PNBP .....	Rp.	10.000,00
5. Meterai .....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi .....	Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah .....	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)